



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG  
NOMOR 367 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SEMARANG NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KOTA SEMARANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (4) dan ayat (5), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan data Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Semarang Timur di Kota Semarang, maka perlu ditinjau kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Semarang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 336 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Semarang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Semarang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

6. Keputusan Walikota Semarang Nomor 270/456 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Semarang Nomor 270/31 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Semarang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Data Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kecamatan Semarang Timur di Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Masa bakti Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan 4 April 2024.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang untuk kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 29 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG,

ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Riza Setiawan

**SALINAN**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

NOMOR 367 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SUSUNAN PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DI KOTA SEMARANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN				
NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPK	NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPK
38	Semarang Timur	Suwarno, SE	Kepala Seksi Pemerintahan	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi Masyarakat dan Hukum	38	Semarang Timur	Indah Fajarwati	Staf Pengelola Kepegawaian	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi Masyarakat dan Hukum

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Riza Setrawan

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 29 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG,

ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM